



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Oktaf Ndaru Satria Bin Alm. Agus Setiawan**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Semanggi Rt.05 Rw.04, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 69/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Skh tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTAF NDARU SATRIA Bin (Alm) AGUS SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKTAF NDARU SATRIA Bin (Alm) AGUS SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5S Warna Hitam beserta Dos Booknya.

Dikembalikan kepada Saksi FATHUR ROSI.

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, Warna Hitam, tahun 2010, No Pol : AD 5801 JZ, No Sin : 28D13112943, No Ka : MH328D203AK313039, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat : Jl. Lawu 16 Rt 01 Rw 25, Ngringo, Jaten, Karanganyar beserta 2 (dua) buah kunci/ kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi SRI KUNTARI.

- Tas kecil Warna Biru tua bertuliskan Baepack.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa tetap memohon kerinagn hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **OKTAF NDARU SATRIA Bin (Alm) AGUS SETIAWAN** pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022, sekitar pukul : 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2022 bertempat di depan warung bakso AZKA Dukuh Godekan Rt 04

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 15, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa minum-minuman keras jenis Ciu di Alkit (Alun-alun Kidul) kemudian terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa lanjutkan minum-minuman keras lagi kemudian sekira Pukul 22.00 wib, terdakwa disuruh Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk membelikan Ciu ke Bekonang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No Pol : AD 5801 JZ, tahun 2010, No Ka : MH328D203AK313039, No Sin : 28D1312943, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat : Jl. Lawu 16 Rt 01/ 25, Ngringo, Jaten, Karanganyar, kemudian sekira Pukul 22.15 Wib terdakwa membeli sate ayam di depan warung bakso AZKA di Daerah Dukuh Godekan Rt 04 Rw 15, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa pesan sate ayam satu porsi seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa ke Bekonang untuk membeli Ciu setelah membeli Ciu pada Pukul 22.30 Wib terdakwa kembali membeli sate ayam lagi namun tanpa lontong kepada saksi FATHUR ROSI. Kemudian pada saat terdakwa memesan sate ayam tersebut terdakwa masih di atas sepeda motor di sebelah kiri penjual sate tersebut dan dalam posisi sepeda motor masih hidup atau tidak terdakwa matikan menghadap ke arah Barat atau ke arah Solo. Selanjutnya pada saat saksi FATHUR ROSI baru membuatkan sate pesanan terdakwa, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5S Warna Hitam yang ada di dalam saku bajunya dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa langsung tancap gas ke arah Barat namun bersamaan dengan itu saksi FATHUR ROSI langsung menarik tas terdakwa sehingga terdakwa dan saksi FATHUR ROSI sama-sama terjatuh kemudian motor terdakwa tinggal kemudian terdakwa langsung lari dan masih dikejar oleh saksi FATHUR ROSI sambil teriak, "Maling-maling", sehingga terdakwa tertangkap di SPBU Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Mojolaban.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi FATHUR ROSI dan atas kejadian tersebut saksi FATHUR ROSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Skh



(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI FATHUR ROSI**, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa setahu saksi pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, sekitar pukul: 22. 30 Wib di depan warung bakso AZKA Dk. Godekan Rt 04 Rw 15, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa.
  - Bahwa setahu saksi barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Type A5S Warna Hitam milik saksi.
  - Bahwa seingat saksi pada awalnya saksi sedang mangkal di lokasi pada pukul 22.05 wib kemudian terdakwa datang membeli sate ayam pada pukul 22.15 Wib. Selanjutnya terdakwa kembali lagi pukul 22.30 wib dan membeli sate ayam lagi dan minta tidak pakai lonthong satu porsi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan posisi terdakwa di samping kiri saksi dan masih di atas sepeda motornya yang masih menyala dengan menghadap ke Barat kemudian pada saat saksi membikinkan sate tiba-tiba terdakwa mengambil Hp Merk OPPO Type A5S milik saksi di dalam saku baju saksi dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung tancap gas ke arah Barat dengan mengendari Sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam No Pol : AD 5801 JZ, tahun 2010, No Ka : MH328D203AK313039, No Sin : 28D1312943, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat: Jl. Lawu 16 Rt 01/25, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
  - Bahwa seingat saksi pada saat terdakwa hendak kabur saksi berusaha menarik tas milik terdakwa sehingga saksi dan terdakwa sama-sama terjatuh namun terdakwa langsung berdiri dan lari meninggalkan sepeda motornya, kemudian saksi berusaha mengejarnya sambil teriak,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Skh



"Maling-maling", kemudian terdakwa berhasil ditangkap di SPBU Wirun, Mojolaban, Kab. Sukoharjo.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Type A5S Warna Hitam tersebut tanpa seijin saksi selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu saksi BUDIYONO dan saksi YAHMIN, yang menghampiri saksi di SBPU Wirun dan menanyakan apa yang telah terjadi kemudian saksi menyampaikan kalau terdakwa telah mengambil Hp miliknya, selanjutnya saksi dan saksi BUDIYONO membawa terdakwa dan sepeda motornya ke Polsek Mojolaban.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **SAKSI SRI KUNTARI** Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu Petugas dari Polsek Mojolaban.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena masih keponakannya dan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam No Pol : AD 5801 JZ, tahun 2010, No Ka : MH328D203AK313039, No Sin : 28D1312943, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat: Jl. Lawu 16 Rt 01/25, Ngringo, Jaten, Karanganyar, adalah miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motornya tersebut dipakai oleh terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi, kemudian terdakwa bilang kalau hendak meminjam sepeda motornya tersebut dengan alasan untuk COD-an, selanjutnya sepeda motor pun diberikan dan dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Type A5S warna Hitam milik korban yang tidak dikenalnya tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira Pukul 22.30 wib.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam No Pol : AD 5801 JZ, tahun 2010, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat: Jl. Lawu 16 Rt 01/25, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
- Bahwa sepeda motor yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik saksi SRI KUNTARI (Budhenya).
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa minum minuman keras jenis Ciu di Alkit (Alun-alun Kidul) kemudian terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa lanjutkan minum minuman keras lagi kemudian sekira Pukul 22.00 wib, terdakwa disuruh Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk membelikan Ciu ke Bekonang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No Pol : AD 5801 JZ, tahun 2010, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat : Jl. Lawu 16 Rt 01/ 25, Ngringo, Jaten, Karanganyar, kemudian sekira Pukul 22.15 Wib terdakwa membeli sate ayam di depan warung bakso AZKA di Daerah Dukuh Godekan Rt 04 Rw 15, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa pesan sate ayam satu porsi seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa ke Bekonang untuk membeli Ciu setelah membeli Ciu pada Pukul 22.30 Wib terdakwa kembali membeli sate ayam lagi namun tanpa lontong kepada saksi FATHUR ROSI. Kemudian pada saat terdakwa memesan sate ayam tersebut terdakwa masih di atas sepeda motor di sebelah kiri penjual sate tersebut dan dalam posisi sepeda motor masih hidup atau tidak terdakwa matikan menghadap ke arah Barat atau ke arah Solo. Selanjutnya pada saat saksi FATHUR ROSI baru membuatkan sate pesanan terdakwa, terdakwa langsung mengambil HP-nya yang ada di dalam saku bajunya dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa langsung tancap gas ke arah Barat namun bersamaan dengan itu saksi FATHUR ROSI langsung menarik tas terdakwa sehingga terdakwa dan saksi FATHUR ROSI sama-sama terjatuh kemudian motor terdakwa tinggal kemudian terdakwa langsung lari dan masih dikejar oleh saksi FATHUR ROSI sambil teriak, "Maling-maling",

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tertangkap di SPBU Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Mojolaban.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain akan tetapi tidak pernah diproses secara hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, Warna Hitam, tahun 2010, No Pol : AD 5801 JZ, No Sin : 28D13112943, No Ka : MH328D203AK313039, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat : Jl. Lawu 16 Rt 01 Rw 25, Ngringo, Jaten, Karanganyar beserta 2 (dua) buah kunci/ kontaknya.
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5S Warna Hitam beserta Dos Booknya.
- Tas kecil Warna Biru tua bertuliskan Baepack.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Type A5S warna Hitam milik korban yang tidak dikenalnya tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira Pukul 22.30 wib.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam No Pol : AD 5801 JZ, tahun 2010, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat: Jl. Lawu 16 Rt 01/25, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
- Bahwa benar sepeda motor yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik saksi SRI KUNTARI (Budhenya).
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa minum minuman keras jenis Ciu di Alkit (Alun-alun Kidul) kemudian terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa lanjutkan minum minuman keras lagi kemudian sekira Pukul 22.00 wib, terdakwa disuruh Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk membelikan Ciu ke Bekonang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No Pol : AD 5801 JZ, tahun 2010,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama MINI DIANAWATI, Alamat : Jl. Lawu 16 Rt 01/ 25, Ngringo, Jaten, Karanganyar, kemudian sekira Pukul 22.15 Wib terdakwa membeli sate ayam di depan warung bakso AZKA di Daerah Dukuh Godekan Rt 04 Rw 15, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa pesan sate ayam satu porsi seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa ke Bekonang untuk membeli Ciu setelah membeli Ciu pada Pukul 22.30 Wib terdakwa kembali membeli sate ayam lagi namun tanpa lontong kepada saksi FATHUR ROSI. Kemudian pada saat terdakwa memesan sate ayam tersebut terdakwa masih di atas sepeda motor di sebelah kiri penjual sate tersebut dan dalam posisi sepeda motor masih hidup atau tidak terdakwa matikan menghadap ke arah Barat atau ke arah Solo. Selanjutnya pada saat saksi FATHUR ROSI baru membuatkan sate pesanan terdakwa, terdakwa langsung mengambil HP-nya yang ada di dalam saku bajunya dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa langsung tancap gas ke arah Barat namun bersamaan dengan itu saksi FATHUR ROSI langsung menarik tas terdakwa sehingga terdakwa dan saksi FATHUR ROSI sama-sama terjatuh kemudian motor terdakwa tinggal kemudian terdakwa langsung lari dan masih dikejar oleh saksi FATHUR ROSI sambil teriak, "Maling-maling", sehingga terdakwa tertangkap di SPBU Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Mojolaban.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain akan tetapi tidak pernah diproses secara hukum ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Skh





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **Oktaf Ndaru Satria Bin Alm. Agus Setiawan**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah mengambil telah mengambil 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Type A5S warna Hitam milik korban yang tidak dikenalnya tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira Pukul 22.30 wib dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam No Pol : AD 5801 JZ, tahun 2010, atas nama MINI DIANAWATI, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang bukti tersebut untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Type A5S warna Hitam yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik korban FATHUR ROSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Type A5S warna Hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban FATHUR ROSI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5S Warna Hitam beserta Dos Booknya.



- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, Warna Hitam, tahun 2010, No Pol : AD 5801 JZ, No Sin : 28D13112943, No Ka : MH328D203AK313039, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat : Jl. Lawu 16 Rt 01 Rw 25, Ngringo, Jaten, Karanganyar beserta 2 (dua) buah kunci/ kontaknya.

Oleh karena dipersidangan masing-masing barang bukti tersebut diketahui siapa pemiliknya, maka beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan sedangkan terhadap barang bukti berupa tas kecil warna biru tua bertuliskan Baepack, karena dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan, maka beralasan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 362 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa OKTAF NDARU SATRIA Bin (Alm) AGUS SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, Warna Hitam, tahun 2010, No Pol : AD 5801 JZ, No Sin : 28D13112943, No Ka : MH328D203AK313039, atas nama MINI DIANAWATI, Alamat : Jl. Lawu 16 Rt 01 Rw 25, Ngringo, Jaten, Karanganyar beserta 2 (dua) buah kunci/ kontaknya.  
Dikembalikan kepada Saksi Sri Kuntari.
  - 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5S Warna Hitam beserta Dos Booknya.  
  
Dikembalikan kepada Saksi Fathur Rosi Bin Mosadi.
  - Tas kecil Warna Biru tua bertuliskan Baepack.  
Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Ronald Lauterboom, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, S.H., Yesi Akhista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Suroso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Agnes Vira Ardian, S.H. M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, S.H.

Ronald Lauterboom, S.H.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suroso, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Skh